

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu pendapatan terbesar bagi negara kita. Pajak memegang peran yang cukup penting dan berpengaruh terhadap pembangunan di Indonesia. Menurut Waluyo dan Ilyas (2000) dalam Winoto (2008:196) menyatakan bahwa Indonesia menerapkan *Self Assessment System* (SAS) sejak tahun 1983, yang sebelumnya memakai *Official Assesment System* (OAS). Berubahnya penggunaan OAS ke SAS dianggap sebagai reformasi yang besar karena OAS tidak melibatkan keaktifan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sedangkan SAS melibatkan peran keaktifan WP dalam penentuan besarnya pajak yang terutang dan melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Maka, sistem ini memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Namun tidak seperti yang diharapkan, para Wajib Pajak masih belum sadar akan pentingnya membayar pajak. Para Wajib Pajak masih tidak memahami pentingnya pajak yang dibayarkan kepada negara. Kebanyakan Wajib Pajak masih belum patuh dalam membayar pajak. Para Wajib Pajak masih sembunyi – sembunyi untuk dapat lolos dalam membayar pajak. Mereka menggunakan berbagai macam cara agar dapat tidak membayar pajak yang padahal dengan membayar pajak, itu akan meningkatkan pembangunan yang ada di Indonesia.

Kepatuhan pajak (*tax compliance*) merupakan salah satu kendala yang dapat menghambat keefektifan pengumpulan pajak. Kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai suatu sikap/ perilaku seorang wajib pajak yang melaksanakan semua kewajiban perpajakannya dan menikmati semua hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Agar target pajak tercapai, perlu ditumbuhkan secara terus menerus kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan (Verani dan Debbianita, 2013:1).

Penelitian Hardiningsih (2011) dalam Nirawan Adisa (2013:346) menunjukkan bahwa pengetahuan/ pemahaman pajak penting dalam rangka meningkatkan tingkat kepatuhan pajak. Artinya, wajib pajak lebih bersedia untuk mematuhi aturan dan ketentuan yang berlaku jika mereka memahami konsep dasar perpajakan. Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Peningkatan kepatuhan wajib pajak juga dapat dipengaruhi oleh kesadaran perpajakan. Tanpa adanya kesadaran dari masing – masing pihak Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya sebagai WNI yang berkenan di mata hukum, kepatuhan perpajakan tidak akan terjadi.

Dalam penelitian ini, kesadaran perpajakan dijadikan sebagai variabel intervening, variabel intervening disini, digunakan untuk melihat apakah ada pengaruh jika kesadaran perpajakan sebagai perantara pemahaman perpajakan dan kepatuhan perpajakan. Karena tanpa adanya kesadaran perpajakan meskipun orang atau Wajib Pajak sudah memahami perpajakan, belum tentu Wajib Pajak tersebut patuh dalam membayar pajak. Kepatuhan Perpajakan merupakan variabel dependen, yang diterikat. Sedangkan Pemahaman Perpajakan merupakan variabel independen, atau variabel bebas, variabel yang mempengaruhi.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penelitian ini diberi judul Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Kesadaran Perpajakan sebagai variabel intervening (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bojonagara Bandung).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka identifikasi masalah yang dapat diambil adalah :

1. Bagaimana pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?
2. Bagaimana pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Perpajakan sebagai variabel intervening ?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji dan menganalisis bagaimana pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Untuk menguji dan menganalisis bagaimana pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Perpajakan sebagai variabel intervening.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat bagi :

1. Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam pengembangan pengetahuan akan dunia perpajakan di lingkungan akademisi. Bagaimana seharusnya pemahaman perpajakan, kesadaran perpajakan dan kepatuhan perpajakan dihindari sejak dini.

2. Bagi pemerintahan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan atau dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan kesadaran perpajakan setiap Wajib Pajak sehingga kendala dalam penerimaan pajak dapat diminimalisir. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan jalan keluar dari defisitnya pendapatan negara yang berasal dari penerimaan Pajak.

3. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman, kesadaran, serta kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak.